

## **BAB II**

### **GAMBARAN KONDISI OBYEKTIF BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL (BPS) PROVINSI BANTEN**

#### **A. Kondisi Obyektif Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten**

##### **1. Sejarah tentang Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten**

Balai Perlindungan Sosial merupakan sebuah tempat pelayanan kesejahteraan sosial yang mana diperuntukkan bagi para lansia terlantar atau tidak mampu dalam mencukupi segala kebutuhannya. Sebelumnya terbentuknya nama tersebut, berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 06/Huk/1979 tanggal 28 Februari 1979 pada tahun 1983, awalnya bernama Sasana Tresna Wredha (STW) “Cipocok Jaya” Serang yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) milik Departemen Sosial dengan sasaran pelayanan lanjut usia terlantar.

Pada tahun 1994, namanya berganti kembali menjadi Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) dalam SK Menteri Sosial RI No. 14 Tahun 1994 tanggal 23 April 1994. Karena lokasinya masih berada

di Kelurahan Cipocok Jaya, akhirnya masyarakat lebih mengenalnya sebagai Panti Wreda Cipocok Jaya. Delapan tahun kemudian, seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan dimekarkannya Banten menjadi Provinsi tersendiri, maka status Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Cipocok Jaya Serang juga berganti nama lagi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.40 Tahun 2002, tanggal 13 Desember 2002 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja nama Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Cipocok Jaya Serang berganti nomenklatur menjadi “Balai Perlindungan Sosial” dengan kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten. Enam tahun kemudian terjadi perubahan kembali dalam tatanan struktur kedinasan, dimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Banten sesuai dengan peraturan daerah nomor 03 tahun 2008. Meski demikian kedudukan Balai tidak berubah yaitu sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Banten.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ali Rahman, diwawancarai oleh Lisfa Turrohmah, dkk, Wawancara dengan Kepala Dinas Balai di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada 03/10/17

Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, Balita Terlantar, Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), dan Tuna Grahita. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, tentang Tugas dan Tanggung jawab Balai.<sup>2</sup>

Sasaran dan kriteria garapan Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten, antara lain :

- a. Lanjut usia terlantar, setiap warga negara pria dan wanita yang berusia mencapai 60 tahun ke atas, baik potensial maupun tidak potensial yang oleh karena sesuatu sebab mengalami hambatan fisik, psikologis dan sosialnya.

Kriteria :

- 1) Usia 60 tahun ke atas
- 2) Tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, meliputi sandang, pangan, dan kesehatan yang layak.

---

<sup>2</sup> Diambil dari Brosur BPS Prov. Banten, *Tugas dan Tanggungjawab Balai*, (pada 12/11/2017, pukul 15.26 WIB)

- 3) Tidak ada keluarga, sanak saudara, dan atau orang lain yang mau dan mampu mengurus.
  - 4) Tidak mempunyai penyakit menular
  - 5) Mampu mengurus diri sendiri
- b. Wanita korban tindak kekerasan, adalah seseorang yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosialnya akibat dari perlakuan dan atau tindakan manusiawi seperti pemerkosaan, penyiksaan, penyekapan maupun tindak kekerasan lainnya yang berdalih penipuan. Kriteria :
- 1) Wanita yang teraniaya/mengalami penyiksaan
  - 2) Korban pemerkosaan
  - 3) Korban penipuan dengan dalih lapangan kerja
  - 4) Berusia 16-45 tahun
  - 5) Tidak mempunyai penyakit menular
- c. Penyandang cacat grahita/retardasi, adalah seseorang yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosialnya akibat kecacatan lahir sehingga menghambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak mungkin lagi untuk diberdayakan secara optimal. Kriteria :
- 1) Berusia 16-18 tahun

- 2) Mengalami cacat mental retardasi
  - 3) Tidak mempunyai penyakit menular
  - 4) Tidak mengalami gangguan jiwa
  - 5) Tidak menderita epilepsy
  - 6) Mampu mengurus diri sendiri
- d. Anak balita terlantar, adalah anak berusia dibawah 5 tahun yang karena sesuatu sebab sehingga orang tuanya melalaikan kewajiban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak dengan wajar baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Kriteria :
- 1) Usia dibawah 5 tahun
  - 2) Ibu sibuk di luar rumah
  - 3) Ditinggalkan di rumah sakit (Ibunya melarikan diri setelah melahirkan)
  - 4) Mengalami kekurangan gizi
  - 5) Kurang dan tidak terurus

Adapun klasifikasi para penghuni di Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten, sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Neni Yuningsih, diwawancarai oleh Lisfa Turrohmah, Wawancara dengan Bagian Seksi Penerimaan Dan Penyaluran Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada 11/07/18

**Gambar 2.1.**

No.	Peghuni Balai	Jumlah	Keterangan	
			Perempuan	Laki-laki
1.	Lansia	60 Orang	39 Orang	21 Orang
2.	Balita terlantar	25 Orang	18 Orang	7 Orang
3.	WTKK	9 Orang	9 Orang	-
4.	Tuna grahita	5 Orang	2 Orang	3 Orang

Dari keempat penghuni di atas fokus penelitian yang saya terapkan yaitu pada para lansia. Jumlah lansia yang ada di BPS sebanyak 60 orang. Laki-laki berjumlah 21 orang, dan perempuan berjumlah 39 orang. Adapun kondisi lansia yang sudah *bedrest* dan sudah tidak mampu melaksanakan ibadah salat sesuai syarat sah salat yang berjumlah 16 orang.


Adapun bagan kepengurusan di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, diwawancarai oleh Lisfa Turrohmah, Wawancara dengan Bagian Tata Usaha Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada 20/03/18

**Gambar 2.2.**

Struktur Kepengurusan Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten



2. Visi dan Misi Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

Visi :

Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi :

- a. Meningkatkan kepastian kelembagaan dan sumber daya aparatur
  - b. Meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam memperoleh pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial
  - c. Mengembangkan prakarsa, peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial<sup>5</sup>
3. Sarana dan Prasarana Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

Sosial (BPS) Provinsi Banten telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang mendukung demi mewujudkan proses pelayanan yang baik. Berbagai upaya pembenahan sarana terus dilakukan, agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun beberapa sarana yang ada diantara sebagai berikut :

- a. Sarana sebagai sebuah lembaga, tentunya dalam Balai Perlindungan tanah seluas 11.970 M<sup>2</sup> yang dilengkapi

---

<sup>5</sup> Diambil dari data Brosur BPS Prov. Banten, *Visi dan Misi Balai Perlindungan Sosial*, (pada 14/11/2017, pukul 08.12 WIB)



dengan : Sebuah gedung kantor pengelola balai, rumah dinas pegawai, wisma/asrama (klien lansia, WKTK, balita terlantar, dan penyandang tuna grahita) yang seluruhnya berjumlah 9 unit, Jumlah kamar tidur 38 unit, ruang poliklinik, ruang keterampilan, aula, dapur umum, musala, gudang dan garasi, pos satpam, tanah pemakaman, taman refleksi.

- b. Sarana pendukung lainnya yaitu mesin penjahit, alat menyulam, rebana, dan alat keterampilan lainnya.<sup>6</sup>

## **B. Program Kegiatan**

1. Program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur. Program ini mencakup pada tiga kegiatan, diantaranya :

- a) Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Perlindungan Sosial
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Balai Perlindungan Sosial
- c) Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial

---

<sup>6</sup> Rohani, diwawancarai oleh Lisfa Turrohmah, dkk, Wawancara di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada 05/10/17

2. Program rehabilitasi sosial, meliputi 2 kegiatan, yaitu :
  - a) Penerimaan dan penyaluran klien Balai Perlindungan Sosial
  - b) Pelayanan dan perlindungan sosial pada Balai Perlindungan Sosial

Adapun bentuk kegiatan rutin mingguan yang dilakukan klien, diantaranya :

1. Bimbingan fisik, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran klien lansia. Kegiatan ini dilakukan dengan cara olah raga/senam rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 07.00-08.00 WIB.
2. Bimbingan mental keagamaan, tujuan diadakannya kegiatan ini agar klien lansia mampu lebih banyak mengenal nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, memiliki rasa percaya diri, harga diri, serta memiliki kondisi psikologis yang sehat dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Hasil dari tujuan tersebut berupa ceramah dan pengajian rutin dalam setiap minggunya yang dilaksanakan pada hari Rabu, pukul 09.00-10.00 WIB dan Kamis, pukul 15.30-16.30 WIB.

3. Bimbingan sosial, yang bertujuan membina kesadaran dan tanggungjawab sosial agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan dapat membantu diri sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungannya.
4. Bimbingan kreativitas, yang bertujuan sebagai upaya terapi aktivitas untuk mengisi waktu luang klien. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk latihan qasidah, membuat keset, membuat bunga, menjahit, dan melakukan keterampilan lainnya, yang dilaksanakan setiap dua kali dalam satu minggu.

Dari penjelasan terkait kondisi obyektif Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, sebagian besar memang tidak ada perubahan secara menyeluruh. Namun, karena tempat ini sebelumnya sudah sering dijadikan sebagai tempat penelitian skripsi oleh mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Tentunya mengenai perubahan dari tempat penelitian tersebut harus diperhatikan, karena sudah banyak yang menulis mengenai kondisi obyektif Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten. Dan dari hasil penelitian yang saya dapatkan yaitu hanya pada perubahan struktur

kepengurusan saja. Adapun mengenai data yang lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Bentuk kegiatan pun masih konsisten dilaksanakan secara rutin oleh para lansia.